



**KEPUTUSAN DEKAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN WALISONGO
TENTANG
PENERIMAAN BANTUAN PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM GELOMBANG 2 TAHUN 2016**

Nomor : Un.10.5/D/TL.03/1433/2016

Lamp. : 1 Daftar

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN WALISONGO**

- Membaca** : 1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Walisongo nomor : Un.10.0/L.1/TL.03/288/2016 tanggal 12 Mei 2016 Perihal Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Gelombang 2 Tahun 2016.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas akademik dosen salah satunya adalah melaksanakan penelitian individual.
2. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaksanaan penelitian dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerimaan Bantuan Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Gelombang 2 Tahun 2016.
3. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Gelombang 2 Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Walisongo;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Walisongo;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 68/KMK.05 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
7. Keputusan Rektor Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kurikulum UIN Walisongo;
8. Keputusan Rektor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penerima Bantuan Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Gelombang 2 Tahun 2016 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Peneliti :

1. Melaksanakan penelitian.
2. Merumuskan dan mencetak hasil penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Dekan dan Rektor.

KETIGA : Kepada Penerima Bantuan Penelitian dimaksud, diberikan honorarium/bantuan biaya sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 19 Mei 2016

Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. ms
NIP. 19700410 199503 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo
2. Kepala Bagian Keuangan
3. Kepala Pusat Penelitian UIN Walisongo
4. Bendahara DIPA UIN Walisongo

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DEKAN/ PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM

Nomor : Un.06.6/D/TL.03/1556/2016

Tanggal : 19 Mei 2016

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN WALISONGO
GELOMBANG 2 TAHUN 2016

No	Nama/Nip	Pangkat/Gol	Jabatan	Judul Penelitian
1	H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag	Penata Tk. I (III/d)	Lektor	Analisis Model Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Jepara).
2	Taufiq Hidayat, Lc, M.I.S	Penata Tk. I (III/d)	Lektor	Debt Collector dalam Kajian Fiqh Muamalah.
3	Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M	Penata Tk. I (III/d)	Lektor	Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat (Studi pada Program Semarang Makmur BAZNAS Kota Semarang).
4	Mohammad Nadzir, M.S.I	Penata Tk. I (III/d)	Lektor	<i>Daring</i> dan Perubahan Konsumtif Mahasiswa (Studi Mahasiswa FEBI UIN Walisongo).

Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. H. Inham Yahya, M.Ag. *ml*
NIP. 19700410 199503 1 001